



PENETAPAN

Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xx, 22 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan xxx, tempat kediaman di xxx selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxx, 02 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, pendidikan xxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bajubang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dengan register perkara Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mbl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.400/Pdt.G/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/IX/2005, tertanggal 08 November 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. xxx, NIK xxx, TTL xxx 14 Oktober 2006, Pendidikan SLTA, sekarang dalam pengasuhan Termohon;
 - b. xxx, NIK xxx, TTL xxx 02 Desember 2011, Pendidikan SD, sekarang dalam pengasuhan Termohon;
 - c. xxx, NIK xxx, TTL xxx 16 September 2015, Pendidikan SD, sekarang dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon sangat royal dalam menggunakan keuangan rumah tangga, serta Termohon tidak bisa menjelaskan kemana Termohon menggunakan uang tersebut, yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;
 - b. Bahwa Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, namun Termohon tidak mau melunasi hutang tersebut, sehingga orang tersebut menagih hutang Termohon kepada Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sering bermain judi online;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 yang disebabkan oleh Termohon memergoki Pemohon sedang berduaan dengan wanita lain di rumah kediaman Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon tidak pernah lagi kembali kerumah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.400/Pdt.G/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.400/Pdt.G/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mbl tanggal Senin 27 November 2023;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 November 2023, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.400/Pdt.G/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 400/Pdt.G/2023/PA.Mbl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. dan M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Septi Rianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.400/Pdt.G/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Septi Rianti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.400/Pdt.G/2023/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)